



**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 148 TAHUN 2023

TENTANG

**PENUNJUKAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA
KECIL DAN MENENGAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA SEBAGAI
KUASA PENGGUNA ANGGARAN ATAS PELAKSANAAN DANA DEKONSENTRASI
KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK
INDONESIA, KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA DAN
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Gubernur menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran atas pelaksanaan dana dekonsentrasi dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dan Kementerian Perindustrian Republik Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Kuasa Pengguna Anggaran atas Pelaksanaan Dana Dekonsentrasi Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dan Kementerian Perindustrian Republik Indonesia;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA SEBAGAI KUASA PENGGUNA ANGGARAN ATAS PELAKSANAAN DANA DEKONSENTRASI KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA, KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA DAN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA.

KESATU : Menunjuk Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Kuasa Pengguna Anggaran atas pelaksanaan dana dekonsentrasi Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dan Kementerian Perindustrian Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

- KEDUA : Mendelegasikan kepada Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU untuk menunjuk dan menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar.
- KETIGA : Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. menunjuk dan menetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dana dekonsentrasi;
 - b. menunjuk dan menetapkan Pemegang Uang Muka/Staf Pengelola;
 - c. menunjuk dan menetapkan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dan Pejabat Pemeriksa Barang serta Pengurus Barang dana dekonsentrasi;
 - d. menunjuk dan menetapkan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran/Barang;
 - e. menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban meliputi laporan manajerial dan laporan akuntabilitas secara berkala kepada kementerian/lembaga terkait pelaksanaan dana dekonsentrasi dan kepada Gubernur melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. bersama Bendahara Pengeluaran menandatangani cek pengambilan dana yang tersedia di rekening Bendahara Pengeluaran;
 - g. menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan Perencanaan Kegiatan dan Anggaran kementerian/lembaga yang telah ditetapkan dan dituangkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran;
 - h. bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran dan barang/jasa yang dibiayai dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang bersangkutan; dan
 - i. mengoordinasikan pengadaan barang/jasa pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut dihitung sejak tanggal 2 Januari 2023.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Februari 2023



Pj GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

HERU BUDI HARTONO

Tembusan:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
2. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia

3. Menteri Perindustrian Republik Indonesia
4. Menteri Perdagangan Republik Indonesia
5. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia
6. Menteri Keuangan Republik Indonesia
u.p. Direktur Jenderal Perbendaharaan
7. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
9. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Provinsi DKI Jakarta Kementerian Keuangan Republik Indonesia
13. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta VI
Kementerian Keuangan Republik Indonesia
14. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta VII
Kementerian Keuangan Republik Indonesia

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 148 TAHUN 2023

TENTANG

PENUNJUKAN KEPALA DINAS
PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI,
USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
SEBAGAI KUASA PENGGUNA ANGGARAN
ATAS PELAKSANAAN DANA DEKONSENTRASI
KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA
KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK
INDONESIA, KEMENTERIAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA DAN KEMENTERIAN
PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN ATAS PELAKSANAAN DANA DEKONSENTRASI
KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK
INDONESIA, KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA DAN
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

Kuasa Pengguna Anggaran	Nama/NIP/NRK Pangkat/Golongan Ruang
Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Elisabeth Ratu Rante Allo 197009241998032004/124449 Pembina Utama Muda (IV/c)



GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

HERU BUDI HARTONO